



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 707/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKLI BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakli Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Teluk Arguni Bawah Distrik Kambrauw dan Distrik Yamor di wilayah Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2096/PL.02.04-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B,1.KWK Perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 320/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019

3. Berita Acra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 321/PL.01.2-BA/9208/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Kaimana Nomor 706/PL.02.2-BA/9208/KPU-KAB/X/2019 tanggal 26 oktober 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah minimum syarat dukungan dan Persebaran dukungan berdasarkan Daftar Pemilih/Pemilihan terakhir bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKLI BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kaimana pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 sebagai dasar Penetapan syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020 adalah **32.141** (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh satu) pemilih;

KEDUA : Jumlah minimum syarat dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020, sejumlah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu

DPT Terakhir	10%	Jumlah Dukungan	Keterangan
32.141	3.214,1	3.215	Pembulatan keatas

KETIGA : Jumlah minimum sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) Distrik di Kabupaten Kaimana yaitu minimal :

Jumlah Distrik	50%	Jumlah Persebaran	Keterangan
7	3,5	4 Distrik	Pembulatan keatas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 26, Oktober , 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

TTD

KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

Kasubbag Hukum

